ABSTRAK

Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang melaporkan jumlah tanggungan pajak dengan benar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Kebijakan ini sebagai implementasi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu untuk membandingkan penerimaan pajak untuk Kanwil Jatim II dan Kanwil III beserta Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibawah wilayahnya pada masa sebelum, ketika, dan setelah diberlakukannya kebijakan Sunset Policy.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak dan target penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim II dan Jatim III beserta Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibawah wilayahnya selama tahun 2007, 2008, dan 2009. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji beda parametrik jika data berdistribusi normal dan uji beda non parametrik jika data berdistribusi tidak normal dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan selama masa diberlakukannya sunset policy serta pada masa sebelum dan setelah diberlakukannya sunset policy. Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak selama dan setelah diberlakukannya sunset policy dan antara target dan realisasi penerimaan pajak selama masa sunset policy.

Tetapi tidak terdapat perbedaan rata-rata penerimaan pajak di kedua wilayah Kanwil Jatim II dan Jatim III pada masa sebelum, selama, dan setelah diberlakukannya sunset policy. Dan untuk penerimaan pajak selama diberlakukannya sunset policy di kedua wilayah tersebut terdapat perbedaan signifikan setiap bulannya.

Kata Kunci: Sunset Policy, Penerimaan Pajak